

## Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



djp

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

# Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

No. SK :

## Persyaratan

## Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

Lima

1. Surat Permohonan yang mengemukakan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha yang dilengkapi dengan fotokopi penndukung sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf B dan persyaratan yang melekat pada dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B angka 2, angka 3, angka 5, angka 12 dan angka 13 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021
2. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang dilakukan memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa: a. penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum Tanggal Efektif; b. proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan setelah penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilalihan usaha; dan c. daftar isian dalam rangka business purpose test yang menginformasikan mengenai kerugian atau sisa kerugian fiskal dan komersial, bidang usaha utama, produk atau jasa yang dihasilkan, segmen pasar, jumlah cabang atau jaringan, komposisi kepemilikan, total harta, Pajak Penghasilan badan yang terutang;
3. Surat Keterangan Fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak yang masih berlaku, untuk tiap Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang terkait
4. bagi Wajib Pajak yang melakukan pemekaran IPO (Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b PER-21/PJ/2021), harus telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana saham dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan.
5. bagi Wajib Pajak yang melakukan pemekaran syariah (Pasal 2 ayat (2) huruf c PER-21/PJ/2021), harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PER-03/PJ/2021
6. bagi Wajib Pajak yang melakukan pemekaran investasi (Pasal 2 ayat (2) huruf d PER-21/PJ/2021), harus: a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PER-03/PJ/2021; b. melampirkan akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing; dan c. melampirkan bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan
7. bagi Wajib Pajak yang melakukan pemekaran BUMN (Pasal 2 ayat (2) huruf e angka 1), angka 2), dan angka 3) PER-21/PJ/2021), harus: a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PER-03/PJ/2021; b. melampirkan surat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara
8. bagi Wajib Pajak badan yang melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi BUMN (Pasal 2 ayat (2) huruf f PER-21/PJ/2021), harus: a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PER-03/PJ/2021; b. melakukan restrukturisasi paling lama terhitung sejak awal Tahun Pajak 2021; c. tidak melakukan pengalihan harta dengan cara jual beli atau pertukaran harta; d. melampirkan

## Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lima

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan paling lambat 6 bulan setelah tanggal efektif yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah secara daring melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan dan diunggah ke Laman Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk salinan digital (softcopy). Dalam hal permohonan secara daring belum tersedia, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan.

### Waktu Penyelesaian

0

Paling lambat 1 (satu) bulan sejak terhitung sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak secara lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta atau Surat Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak, Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:  
Lima

1.Telepon: (021) 134; 1500200;

2.Faksimile: (021) 5251245;

3.Email:[pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id);

5.Website:[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);[www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan@pajak.go.id](http://www.pengaduan@pajak.go.id)

6.Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id);

7.Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit  
kerja lainnya.